

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS *AIR GUN*  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**



**Oleh :**

**SISWANTO**

NIM : 20302000135

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS *AIR GUN*  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SISWANTO**

**NIM : 20302000135**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS *AIR GUN D*  
I WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**

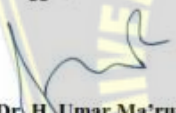
Oleh :

**SISWANTO**

NIM : 20302000135

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.**  
NIDN. 06 1702 6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS *AIR GUN*  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

**TESIS**

**Oleh :  
SISWANTO**

NIM : 20302000135  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **19 Mei 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1507-6202

Anggota

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.**

NIDN. 06 1702 6801

Anggota

**Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.**

NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1507-6202

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWANTO, SH.

NIM : 20302000135

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN  
MENGUNAKAN SENJATA API JENIS AIR GUN DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Mei 2022

Yang menyatakan,

  
  
PC67DAJX549763422

**SISWANTO, SH.  
NIM. 20302000135**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWANTO, SH.

NIM : 20302000135

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS AIR GUN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Mei 2022

Yang menyatakan, Materai



**SISWANTO, SH.**  
**NIM. 20302000135**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Waktu adalah modal utama dalam hidup kita.  
Maka berbahagialah siapa pun yang pandai mengatur dan  
memanfaatkan waktu sehingga tidak berlalu sia-sia.  
(KH. Abdullah Gymnastiar)

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Orang tua dan Mertua saya Ibu Hj. Pasin dan Ibu Hj. Atminah yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Lusiana Ernawati Dan Anak-anakku Tiara Mareta Sherly, Keisha Salsabila, dan Chika Andini Aulia Dirgahayu yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## ABSTRAK

Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Pada saat jaman modern seperti ini berbagai motif kejahatan semakin beragam, dengan tujuan yang beragam pula dan salah satunya kejahatan menggunakan *Air Gun*. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Jepara dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Jepara dan Penasehat Hukum. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana dan teori penegakan hukum pidana dalam Islam.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara adalah menangani sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api Jenis *Air Gun*. Prosesnya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan. Kendalanya adalah kurangnya informasi, Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Jepara, kurangnya peran masyarakat, faktor geografis. Solusinya adalah pertama terhadap kendala faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api secara ilegal, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda-Kapolda di Indonesia Kedua dengan meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta pelatihan kemampuan pengetahuan tentang senjata api, ketiga memberikan informasi dan Pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api, dan keempat meningkatkan pengawasan di setiap daerah.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Senjata Api, *Air Gun***

## **ABSTRACT**

*Anticipation of these crimes and violations includes the effective and proper functioning of criminal law instruments through law enforcement. In modern times like this, various motives for crime are increasingly diverse, with various purposes and one of them is the use of an Air Gun. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement against criminal acts using Air Guns in the jurisdiction of the Jepara Resort Police. To find out and analyze the obstacles faced by the Jepara Resort Police in tackling criminal acts using Air Guns and how to solve them.*

*This study uses an empirical legal approach, with descriptive research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with investigators at the Jepara Resort Police and legal advisors. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory, criminal law policy theory and criminal law enforcement theory in Islam.*

*The results of this study are Law Enforcement Against Criminal Acts Using Air Guns in the Jepara Resort Police Legal Area is to handle according to legal procedures in Indonesia today by implementing Emergency Law no. 12 of 1951 in accordance with article 1 paragraph (1) and has been given a verdict to the perpetrators to provide a deterrent effect for the owners of firearms type Air Gun. The process is investigation, investigation, arrest. The obstacles are the lack of information, Human Resources in the Jepara Resort Police, the lack of community roles, geographical factors. The solution is first to the problem of information factors, namely, increasing cooperation with the Directorate of Intelligence to prevent the illegal circulation of firearms, improving coordination with all Kapolda-Kapolda in Indonesia Second by increasing the enthusiasm and motivation of members as well as training in knowledge of firearms skills, thirdly providing information and Knowledge to the public about the dangers of the misuse of firearms, and fourthly increasing supervision in each area.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Firearms, Air Gun**

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS AIR GUN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikanpetunjuksertasaran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Penguji dan Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H., selaku Anggota yang telah membimbing penulis serta

memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

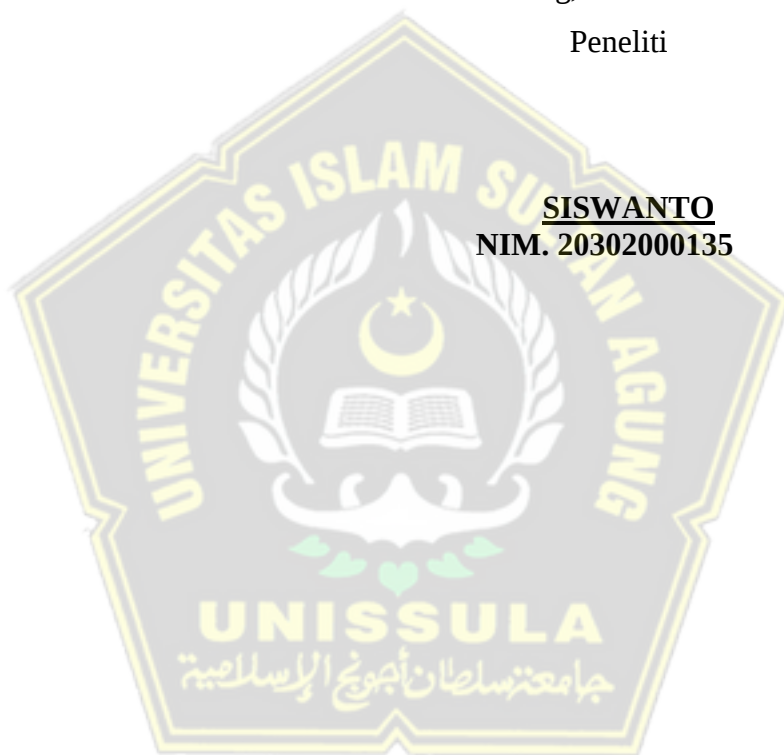
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Orang tua dan Mertua saya Ibu Hj. Pasin dan Ibu Hj. Atminah yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Istriku Lusiana Ernawati Dan Anak-anakku Tiara Mareta Sherly, Keisha Salsabila, dan Chika Andini Aulia Dirgahayu yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

**SISWANTO**  
**NIM. 20302000135**



## DAFTAR ISI

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                               | i                          |
| HALAMAN JUDUL.....                                 | ii                         |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....               | <b>Error! Bookmark not</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                            | <b>Error! Bookmark not</b> |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                     | <b>Error! Bookmark not</b> |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | <b>Error! Bookmark not</b> |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                        | vi                         |
| ABSTRAK .....                                      | viii                       |
| <i>ABSTRACT</i> .....                              | ix                         |
| KATA PENGANTAR .....                               | x                          |
| DAFTAR ISI.....                                    | xiii                       |
| BAB I PENDAHULUAN.....                             | 1                          |
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1                          |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 7                          |
| C. Tujuan Penelitian .....                         | 7                          |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 8                          |
| E. Kerangka Konseptual.....                        | 9                          |
| F. Kerangka Teori .....                            | 10                         |
| G. Metode Penelitian .....                         | 21                         |
| 1. Metode Pendekatan .....                         | 22                         |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....                    | 22                         |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....                     | 22                         |

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                 | 25 |
| 5. Metode Analisis Data .....                                                                                                                                    | 26 |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                   | 26 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                                                                                     | 28 |
| A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....                                                                                                                   | 28 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....                                                                                                                     | 32 |
| C. Tinjauan Umum tentang Senjata Api.....                                                                                                                        | 33 |
| 1. Pengertian Senjata Api .....                                                                                                                                  | 33 |
| 2. Dasar Hukum Senjata Api.....                                                                                                                                  | 42 |
| 3. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api.....                                                                                                                    | 44 |
| D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....                                                                                                                        | 47 |
| E. Tinjauan Umum tentang <i>Air Gun</i> .....                                                                                                                    | 50 |
| 1. Pengertian tentang <i>Air Gun</i> .....                                                                                                                       | 50 |
| 2. Jenis-Jenis <i>Air Gun</i> dikategorikan <i>Pistol Angin</i> .....                                                                                            | 51 |
| 3. Fungsi <i>Air Gun</i> .....                                                                                                                                   | 52 |
| F. Kepemilikan Senjata Api menurut Perspektif Islam.....                                                                                                         | 57 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                    | 62 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan<br>Senjata Api Jenis <i>Air Gun</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Resor<br>Jepara .....               | 62 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Jepara Dalam<br>Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api<br>Jenis <i>Air Gun</i> Dan Solusinya ..... | 85 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB IV PENUTUP ..... | 97 |
| A. Kesimpulan .....  | 97 |
| B. Saran .....       | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 99 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), sudah jelas disebutkan "Indonesia adalah Negara Hukum". Jika ketentuannya ditafsirkan secara gramatikal, maka ada akan menjadi konsekuensi dari suatu negara hukum, yaitu bahwa segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki dasar hukum atau dengan kata lain semua harus memiliki legitimasi hukum.<sup>1</sup> Pada dasarnya undang - undang merupakan suatu hasil produk politik hukum yang bersifat pasif. Tanpa adanya aktifitas pelaksana undang - undang oleh aparatur negara, undang - undang merupakan sebuah hasil produk politik hukum yang tidak memiliki daya guna hingga aparatur negara yang berwenang mendayagunakan undang - undang tersebut.

Tujuan daripada hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ini merupakan tujuan paling tua

---

<sup>1</sup> Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, 2020, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*. dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 139  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8412/4062>

dari pemidanaan.<sup>2</sup> Tujuan pidana saat ini adalah penjeraan, baik bagi pelaku maupun mereka yang berpotensi melakukan tindak kejahatan, perlindungan kepada masyarakat akibat adanya kejahatan, pembinaan terhadap pelaku tindak kejahatan, dengan tujuan keluar dari penjara atau selesai masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat lagi.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.<sup>3</sup>

Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat. Peningkatan ini

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24

<sup>3</sup> Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 191 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. Dan Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>4</sup> Peraturan hukum terutama ditujukan kepada para pelaku konkrit, yaitu untuk pelaku pelanggaran yang sebenarnya, juga ditujukan untuk ketertiban umum agar tidak menjadi korban kejahatan, dan agar kejahatan tidak terjadi.<sup>5</sup>

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan membuktikan bahwa kejahatan atau pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Pada saat jaman modern seperti ini berbagai motif kejahatan semakin beragam, dengan tujuan yang beragam pula dan salah satunya kejahatan menggunakan *Air Gun*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> H. Hari Saherodji, 2008, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 11.

<sup>5</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, 2020, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 237 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

<sup>6</sup> Muhammad Arif Meilana, 2015, *Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor: 25/PID.SUS/2014/PN.TSM Terhadap Kepemilikan Airsoftgun Tanpa Ijin*, Jurnal Recidive, Volume 4, No. 2, hlm 201-202.

Terdapat berbagai jenis pidana penggunaan senjata *Air Gun* / Replika Senjata Api yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Saat ini peredaran Senjata *Air Gun* di tanah air semakin marak, terbukti dengan telah menjamurnya club-club permainan Senjata *Air Gun* di wilayah Indonesia pada umumnya dan wilayah Jatim pada khususnya.

Perkembangan teknologi juga memicu peredaran Senjata *Air Gun* tersebut beredar dengan pesat yaitu dengan menggunakan media internet dalam transaksi jual-beli dengan tanpa mengenal siapa penjual dan siapa pembeli. Dengan menggunakan internet oleh siapapun mengakibatkan kebebasan dalam peredaran Senjata *Air Gun* di tanah air dan bahkan di wilayah Jepara kegiatan ini pun tidak terbandung oleh aparat penegak hukum bahkan seakan-akan tidak berkutik untuk melakukan tindakan Preemptif, Preventif dan refresif terhadap peredaran Senjata *Air Gun*.<sup>7</sup>

Saat ini salah kejahatan penyalahgunaan replika senjata api semakin marak. Bentuk kejahatan tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaan ringan maupun berat, pencurian dengan pemberatan dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum positif. Maraknya penyebaran replika senjata api di kalangan sipil sangat meresahkan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Diantopo Masngoedi, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan kepemilikan Senjata Airsoft Gun tanpa ijin di Wilayah Kota Pontianak*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 11.

Seiring pesatnya perkembangan dan penggunaan *airgun* di Indonesia agar tidak disalahgunakan dalam penggunaannya, maka diterbitkanlah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Untuk Kepentingan Olahraga. Dimana dalam peraturan tersebut diatur mengenai izin kepemilikan dan izin yang berkaitan dengan *airgun*.

Penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan senjata api replika (*airgun*), Apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan replika senjata api (*airgun*) akan dipidana menggunakan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api serta apabila ia melakukan tindak pidana lain maka akan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Mudahnya memperoleh *airgun* menjadi salah satu faktor penyalahgunaan *airgun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan resahnya warga masyarakat yang berimbas pada terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum, terlebih ketika *airgun* dimiliki para kalangan remaja yang dimana secara psikologis pola pikir mereka masih belum dewasa.

Salah satu kasus penyalahgunaan senjata *airgun* yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara sebagaimana kasus tersangka Sdr. AFIT MARYANTO tersangka mempunyai permasalahan terkait perkara perdata sengketa tanah, kemudian Tersangka mendapatkan kabar kalau dalam permasalahan Tersangka tersebut Sdr. AFIT MARYANTO ikut membantu mendanai dari

pihak lawan Tersangka, kemudian Tersangka merasa jengkel dengan pihak penggugat dan Sdr. AFIT MARYANTO. Sebagaimana kasus tersebut bahwa penyalahgunaan *Air Gun* nyata terjadi di lingkungan masyarakat yang sangat meresahkan. Akibat dari amunisi *Air Gun* yaitu gotri sangat berbahaya karena terbuat dari besi. Penembakan tersebut mengenai kaca kantor dan pagar depan, dan pada saat dilokasi ditemukan 3 (tiga) butir peluru gotri. Tersangka menerangkan terkait dengan kepemilikan 1 (satu) buah senjata *Air Gun* Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut, Tersangka tidak pernah ikut dalam komunitas / club olahraga menembak / perbakin. Tersangka membenarkan 1 (satu) buah senjata *Air Gun* Glock19, Nomor : GEM319, 4 (empat) tabung gas, dan peluru / timah bulat, merupakan alat yang Tersangka pergunakan untuk melakukan penembakan terhadap 1 (satu) Unit KBM Merk : Nisaan Juke, Warna Putih milik Sdr. DEVA dan kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO.

Tidak adanya payung hukum dan mudahnya pemberian izin kepemilikan *Air Gun* serta kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwenang mengakibatkan penyalahgunaan *Air Gun* semakin marak. Selain *Air Gun*, terdapat replika senjata api lainnya yaitu *Airsoft Gun* yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Tetapi dalam Perkapolri tersebut tidak mengatur terkait pelanggaran atau tindak pidana penggunaan *Airsoft Gun* beserta sanksi pidananya. Perkapolri tersebut hanya mengatur izin kepemilikan *Airsoft Gun* saja, tidak dengan *Air Gun*. Jadi,

sejauh ini pengaturan terkait *Air Gun* tidak ada yang mengaturnya secara khusus. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan penyalahgunaan *Air Gun* membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait Kajian Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan *Air Gun*.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API JENIS AIR GUN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Jepara dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* dan bagaimana solusinya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Jepara dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun*. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur - literatur dalam bidang hukum yang telah ada

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* serta dapat menjadi masukan

bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana terkait dengan pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api (*Air Gun*)

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>
2. Tindak Pidana Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> Mulyatno memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, hlm, 5.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

<sup>10</sup> Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 26

3. Senjata Api secara umum adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb,<sup>11</sup> yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda.
4. Airgun menggunakan tekanan dari gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) sebagai pendorong peluru yang dipasang pada popor senjata. Peluru yang digunakan berbentuk bola kecil atau gotri yang terbuat dari logam.<sup>12</sup>
5. Wilayah hukum adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).
6. Polres Jepara adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. wilayah hukum Polres Jepara yang meliputi 16 polsek.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 917

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/11120071/mengenal-airgun-senjata-yang-digunakan-dalam-serangan-ke-mabes-polri>

(*On Recht*) dan menegakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Keenam belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181 - 182

Jadi penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni tahap penyelidikan, tahap penuntutan, tahap pengadilan yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian dalam tahap Penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam tahap penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana, istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” ( Belanda). Bertola dari kedua istilah asing ini, maka istilah “ kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” ini sering didengar dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, *criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.<sup>15</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 26

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, sebagaimana megusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Pengertian demikian terlihat terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positif rules*) dalam devinisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

---

<sup>16</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20

Menurut A. Mulder,, “*Strafrechtspolitie*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan<sup>17</sup>

Devinisi Mulder di atas bertolak dari pengertian, “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana tersendiri:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>18</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula

---

<sup>17</sup> A.Mulder, “*Strafrechtspolitiek*”, *Delikt en Delinkwent*, 1980, hlm. 333, dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 27.

<sup>18</sup> Ibid ., hlm. 332

dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*).

Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian “*sosial policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*sosial welfare policy*” dan “*sosial defence policy*”.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>19</sup>

### **3. Teori Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Islam**

Hukum Pidana Islam (jinayat) belakangan ini memang kurang banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik darikalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini agaknya merupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir,

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm 28

kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya. Hukum pidana Islam telah lama tergantikan oleh hukum pidana yang berasal dari Barat, misalnya hukum pidana Inggris, Perancis, dan Belanda.

Syari'at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat 'alami (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada kurun waktu kapanpun. Hal ini disebabkan oleh watak dari sumber (masdar) hukumnya yang bersifat murunah (elastis), sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi ummat manusia selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti modernisasi, atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern, akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari pelaksanaan terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (*legislator*) tertinggi, yakni Allah SWT.

Lantaran sangat minimnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam, umat Islam, utamanya Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap praktik penegakan hukum. Sebagai imbasnya, kajian serta studi yang kritis dan mendalam atas bidang kajian ini pun lama kelamaan menghilang, sebab dipandang kurang bermanfaat secara praktis.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.vii.

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (Jinayat) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.

Hukum Pidana Islam (jinayat) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, keculai sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

Hukum Pidana Islam ialah Fiqih Jinayyah, yang diambil dari dua (2) kata Fiqih dan jinayyah. Fikiih berasal dari kata faqiha, yafqahu fiqhan yang berarti paham atau memahami. Istilah fikih yang dikemukakan oleh Abdul Wahab ibn Khalaf ialah fiqih yaitu sebuah ilmu tentang hukum-hukum syara',<sup>21</sup> praktis yang diambil dari berbagai dalil terperinci. Sedangkan jinayyah menurut bahasa berarti nama dari hasil perbuatan

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, 1968, *Ilmu Ushul Fiqih*, Ad Dar Al-Kuwaittiyah, Cetr VIII

seseorang yang buruk dan apa saja yang diusahakannya. Sedangkan menurut istilah Jinayyah yaitu sebuah peristilahan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik meliputi jiwa, harta dan ataupun hal lainnya.

Menurut Sayid Sabiq mengartikan sebuah Hukum Pidana Islam atau jinayyah ini berupa setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh syara dan dilarang untuk melakukannya sebab ada beberapa hal yang menyangkut soal agama, jiwa serta akal dan kehormatan dan harta benda.

Perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam secara substansif terletak pada pembuatan hukum tersebut. Bilamana Hukum Pidana biasa diciptakan atau sebuah hasil ciptaan dari manusia, sedangkan Hukum Pidana Islam ialah murni ciptaan dari sang Pencipta yaitu Allah Swt. salah satu hal yang dapat menjadi sisi keunggulan dari Hukum Pidana Islam ialah berlaku pada zaman dahulu, zaman sekarang, hingga pada zaman yang akan mendatang kelak. Tuhan sebagai pencipta dari jinayyah mengetahui setiap aspek-aspek kehidupan dari ciptaannya tanpa cacat sedikitpun. Barangsiapa seseorang mengakui bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang taat maka hendaklah dia memiliki kewajiban dalam menegakan hukum Islam serta syariat-syariat Islam sebab hal yang paling utama dalam kehidupan ialah memenuhi

perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada Manusia khususnya pada setiap insan Muslimin.<sup>22</sup>

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para jurus muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sah nya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.

Asas Legalitas (tidak delik tidak hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, 2017, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' :22, menyatakan : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau” .

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : “ Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.”<sup>23</sup>

Asas Praduga Tak Bersalah (principle of lawfulness) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam

---

<sup>23</sup> Maksud keraguan di sini adalah segala hal yang kelihatannya seperti sesuatu yang terbukti, padahal kenyataannya tidak terbukti.

salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari’at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda : “Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan”.<sup>3</sup> Syari’at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan.<sup>24</sup> Penelitian juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuann dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1.

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dikaji dalam hal ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk merumuskan tindakan pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi, bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu proyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).<sup>26</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, hlm. 134.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier,<sup>27</sup> antara lain :

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan field research.<sup>28</sup> sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31

<sup>28</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Ibid*, hlm.30.

- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga;
- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku - buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin. Terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*. dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus ensiklopedia hukum.<sup>29</sup> Serta bahan hukum sekunder ini juga berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa para ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus - kamus hukum dan ensiklopedia yang penting untuk memperoleh informasi yang terbaru

---

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, op.cit., hlm. 144.

dan berkaitan erat dengan permasalahan - permasalahan penelitian ini.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,<sup>31</sup> maka dalam metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, dimana data ini diperoleh dengan cara wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai.

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke- 1, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.Ke- 9, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodeologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah dikumpul dan melalui proses pengolahan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengelolaan data, akhirnya peneliti menentukan analisis yang akan diterapkan.<sup>32</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data - data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari tesis ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 141

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Senjata Api, tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang *airgun* dan Kepemilikan Senjata Api menurut perspektif islam

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Jepara dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan senjata api jenis *Air Gun* dan solusinya

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan penelitian dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang<sup>33</sup>

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.91.

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>34</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan hal itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit.<sup>35</sup>

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 34

<sup>35</sup> Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>36</sup> Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 4.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur

---

<sup>37</sup> Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>38</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>39</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

<sup>39</sup> Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 1

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum, antara lain:

1. Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

2. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”<sup>41</sup>
3. C.S.T. Kansil seperti dikutip oleh Pipin Syarifin, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum “.”<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Senjata Api**

#### **1. Pengertian Senjata Api**

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”<sup>43</sup> Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

---

<sup>40</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55

<sup>42</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm.14-15.

<sup>43</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm.917

Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan.

Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; maka termasuk di dalam pengertian itu juga :

- a. bagian-bagian senjata api;

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 2012, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 253.

- b. meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
- c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, *revolver-revolver* tanda bahaya dan *revolver-revolver* perlombaan, pistol-pistol mati suri dan *revolver-revolver* mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;<sup>45</sup>

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari.

---

<sup>45</sup> M. Karjadi, 2010, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, hlm.150 - 156

Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali.

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.<sup>46</sup> Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk,

---

<sup>46</sup> E. Utrecht, 2009, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, hlm.228

*trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

- a. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap

lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

- b. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api

standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

- c. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.
- d. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal

dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.

- e. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air *soft gun*, *paint ball*, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), *cross bow* dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "bullet" berasal dari kata "*boulette*" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu.

Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran. Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya. Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun.

Bahan peledak dapat digunakan berbagai macam tujuan tidak saja untuk kepentingan militer tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Bahan peledak dapat diartikan sebagai berikut : Bahan peledak adalah bahan/zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan atau aksi lainnya, akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai

dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Terdapat pengertian lain tentang bahan peledak :

Zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berupa secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada bahan peledak industri perubahan secara kimiawi sebagian besar (hampir seluruhnya) berbentuk gas.

## **2. Dasar Hukum Senjata Api**

Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah Pejabat Swasta atau Perbankan, Pejabat Pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam

pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api non organik TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisaris Polisi.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

#### 1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

#### 2. Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin senjata api.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu

### **3. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api**

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu. Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan kapolda.

Izin diberikan dengan melihat kondisi kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin.

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :

- a. Syarat medis & Sehat jasmani.
- b. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
- c. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
- d. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
- e. Ketrampilan menembak.
- f. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
- g. Kepangkatan
- h. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintang keatas
- i. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan:
  - 1) Pekas.
  - 2) Juru bayar.
  - 3) Pengemudi pejabat penting.
- j. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- 1) Surat izin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabses.
- 2) Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
- 3) Tas kantong peluru .
- 4) Holster.
- 5) Alat-alat pembersih .

k. Kelengkapan surat izin pemakaian senjata api satuan.:

- 1) Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
- 2) Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api beriku dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.
- 3) Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi

Senjata Api hanya diberikan kepada personel lapangan, anggota satuan reserse, polisi lalu lintas, tetapi tidak personel intelegen. Jenis senjata api yang digunakan adalah handguns, yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, *revolver*, dan *derringer*. Pada umumnya yang di berikan kepada anggota polisi adalah jenis *revolver colt* detektif kaliber 38. Tiap tahun bagi personel yang lulus ujian dibekali satu pistol dengan 12 peluru. Pemakaian juga dilihat dan tiap butir peluru ada berita acaranya.

Polisi hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa

faktor yang menjadi pertimbangan yaitu, melihat terlebih dahulu kelayakan, kepentingan dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus yang dikenal dengan istilah Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>47</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: hlm. 111.

peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-

urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>48</sup> Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>49</sup>

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat merupakan Isu penting yang hingga kini terus memenjarakan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan pembinaan, perlindungan dan menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani Masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: hlm. 5

<sup>49</sup> Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm .453

<sup>50</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master

## E. Tinjauan Umum tentang *Air Gun*

### 1. Pengertian tentang *Air Gun*

Arti kata "*Air Gun*" berdasarkan Kamus bahasa Inggris terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) suku kata ai-r-g-un nomina (kata benda) yaitu senapan udara.<sup>51</sup> Sedangkan pengertian *Air Gun* didalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 tidak penulis temukan. Yang penulis temukan hanya pengertian airsoft gun sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 25 "Airsoft gun adalah benda yang berbentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB)". Sementara dikalangan penggiat dan komunitas airsoft gun, *Air Gun* biasa disebut senjata replika yang mirip dengan senjata api mulai dari bentuk, serta material senjata sama dengan senjata api pada umumnya dimana pelurunya berbahan dasar metal, bisa besi, tembaga, baja atau aluminium, senjata airgun menggunakan gas Co2 dimana kekuatan yang dihasilkan 2 joule bahkan bisa lebih. Sehingga cukup membahayakan karena peluru yang dimuntahkan karena menggunakan Co2 cukup kuat dan dapat menembus triplek dan kaca apalagi ditembakkan ke bagian dada korban maka dapat mengancam nyawa korban. Hal ini lah yang diantaranya membedakan antara *Air Gun* dengan airsoft gun. Sehingga *Air Gun* dilarang penggunaannya bagi masyarakat

---

Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 267  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

<sup>51</sup> Lectur Id. Lektur.ID Kamus & Tesaurus Online Indonesia, *Arti Air Gun di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*

pada umumnya, dan bila memiliki dengan tidak memiliki izin, pemilik dapat diproses hukum.

Bahwa *Air Gun* bila dilihat dari sisi material bahan bakunya, senjata *Air Gun* dapat dimodifikasi menjadi senjata api, hal ini dikarenakan bentuk dan material yang digunakan untuk *Air Gun* terbuat dari baja dan dapat menahan tekanan dari peluru senjata api berkaliber kecil, secara regulasi belum ada aturan yang secara implisit mengatur tentang *Air Gun*, namun hal ini dikategorikan sebagai pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target yang penggunaannya dapat digunakan di lapangan tembak.

## **2. Jenis-Jenis *Air Gun* dikategorikan *Pistol Angin***

Bila *Air Gun* dapat dikategorikan sebagai pistol angin dan senapan angin makanya jenis dari pada *Air Gun* adalah hanya dua macam yaitu Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angina (*air riffle*) jenis ini terdapat dalam bunyi Pasal 4 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Sedangkan jenis kalibernya diatur pada Bagian Ketiga yaitu dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga yang bunyi pasalnya sebagai berikut “Jenis dan *caliber pistol*

angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle* ) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran dan target, meliputi :

- a. Pistol Angin (*Air Pistol*) Putra, Kaliber 4.5 mm;
- b. Pistol Angin (*Air Pistol*) Putri, Kaliber 4.5 mm;
- c. Senapan Angin (*Air Rifle*) Putra , Kaliber 4.5 mm; dan
- d. Senapan Angin (*Air Rifle*) Putri, Kaliber 4.5 mm.<sup>52</sup>

*Air Gun* bisa dikategorikan sebagai pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.<sup>53</sup>

### 3. Fungsi *Air Gun*

Secara kasat mata, kedua jenis senjata genggam ini memiliki desain yang mirip dengan pistol asli. Perbedaan antara airsoft gun dengan *Air Gun*. Sekretaris Jenderal *Airsoft Brotherhood Unity* (ABU) Bayu cahyadi menjelaskan, terdapat perbedaan sangat signifikan antara keduanya. Hal itu dapat dilihat dari performa antara kedua senapan tersebut, hingga mekanisme penembakan di dalamnya.

Menurut Bayu Ada dua jenis unit (senapan mainan) yang jauh beda, baik fungsi maupun mekanisme. Airsoft gun ini dikategorikan sebagai mainan karena menggunakan tenaga alat untuk melontarkan amunisi *ball bering* atau bb, gas tekanan rendah atau alat bantu gunakan dynamo dan tenaga baterai.

Berbeda dengan *Air Gun* yang bisa melontarkan peluru jenis metal, atau besi *Air Gun* ini bukan sekedar diperuntukkan untuk bermain

---

<sup>52</sup> Perkapolri No.8 Tahun 2012 Pasal 4 huruf b, Pasal 9

<sup>53</sup> <https://m.merdeka.com>, ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu, diakses pada hari sabtu, 5 Desember 2021, pukul. 09.00 wib

atau berekreasi, tapi juga bisa buat berburu maupun olahraga. Jika ditembakkan asal bisa berbahaya. kalau di *Air Gun* bisa dilontarkan peluru yang terbuat dari metal. Atau minis, sekarang ada yang 6 mm atau 4 mm, kategori yang bukan diperuntukan untuk bermain atau rekreasi.

Tapi untuk olahraga berburu, jadi arahnya banyak ke kategori senpi". dengan daya luncur yang dimilikinya senapan itu bisa memecahkan kaca. Senapan inilah yang kerap disalahgunakan sejumlah orang, baik sekedar iseng maupun memang sengaja untuk mengintimidasi orang lain.

"Penyalahgunaan *Air Gun* dan airsoft gun yang disebutkan, kejadian di Cipayung itu jelas, penembakan halte itu jelas bukan airsoft gun, jelas sekali kalau dibilang pelurunya ballbearing hantam kaca, ya itu yang terjadi. Kalau airsoft tidak akan tinggalkan proyektil, malah (amunisi) akan pecah". anggota komunitas airsoft gun asal Jakarta, Willian Fajar Laksmansyah (26) mengatakan setiap peluru yang ditembakkan dari senapan airsoft atau biasa disebut unit otomatis pecah jika mengenai benda mati. Kecepatan tembak dimilikinya pun hanya mencapai 350 feet per second (fps), berbeda dengan *Air Gun* yang bisa mencapai 700 fps atau lebih. Pasti enggak mungkin, apalagi kaca mobil. Soalnya tiap jalan kena jaket tipis pecah. Jadi kalau saya baca dari berita kan bilang airsoft dengan gotri baja atau besi. Airsoft enggak pakai gotri atau BB besi. *Air Gun* bukan airsoft,".

Tak hanya itu, jika menggunakan peluru selain plastik maka bisa merusak barrel, karena amunisi tersebut sangat berat sedang kemampuan menembaknya sangat kecil. Tak menutup kemungkinan bakal tersangkut di dalamnya."Kalau pun ada yang buat bola kecil 6 mm, kalau ada yang pingin bisa buat pakai plastik, karet atau batu ya bisa aja. Cuma masalahnya kalau airsoft bb enggak bisa keluar.

Ukurannya cukup kecil di dalam ada inner barrel, bentuknya selongsong besi, kalau baret atau bengkok pasti bb jadi berantakan, nembak enggak lurus,"<sup>54</sup> Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2012, kepemilikan senjata angin harus mendapatkan izin dari Kepolisian. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dan penyalagunaan senjata tersebut. Polisi pun akan mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang tidak memiliki izin dan menyalahgunakan senjata tersebut. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aksi kejahatan dengan menggunakan senjata, baik organik maupun non organik.

Senjata *Air Gun* hanya boleh digunakan di lapangan tembak. Selebihnya bila digunakan di luar itu, akan ditindak dan dikenakan pasal penyalahgunaan senjata dalam Undang-undang Darurat tentang Senjata Api.<sup>55</sup>

Bahwa untuk Pedoman bagi komunitas *Air Gun* baik itu peraturan lapangan, peraturan eliminasi, pedoman keselamatan tim dan pedoman keselamatan pribadi belum ada aturan khusus tentang ini bagi komunitas *Air Gun*, akan tetapi karena Perbakin induk dari pada organisasi maka semua organisasi menembak dibawa naungan Perbakin, maka aturan yang berlaku di Perbakin dapat diterapkan terhadap

---

<sup>54</sup> <https://m.merdeka.com>, *Ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu*, diakses pada Tanggal, 5 Desember 2021, pukul 09.00 wib.

<sup>55</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151115185658-1291801>, *Penyalahgunaan Senapan Angin Akan Dijerat Pasal UU Senapan Api*, diakses pada hari Sabtu, 5 Desember 2021, Pukul. 13.30 WIB

komunitas *Air Gun*, yang penulis tahu secara umum sebagai yang diuraikan dibawah ini :

a. Pedoman dalam Komunitas *Air Gun*

Bahwa untuk pedoman dalam komunitas *Air Gun* secara organisasi belum ada akan tetapi Perbakin selaku induk organisasi mempunyai pedoman yang langsung tidak langsung dapat diterapkan terhadap penggiat *Air Gun* dalam beraktifitas dilapangan, *Air Gun* adalah biasanya dipakai untuk olah raga tembak sasaran dan target .

b. Peraturan lapangan

- 1) Persiapan semua peralatan permainan, seragam dan logistic yang diperlukan.
- 2) Masuk ke arena permainan tepat waktu dalam kelompok team. Mulai permainan dapat tertunda apabila salah satu team terlambat berada di posisi yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mengoptimalkan waktu permainan, segera persiapkan diri untuk permainan berikutnya jika tereleminasi atau waktu permainan berakhir.
- 4) Peserta harus bertanggung jawab atas cedera atau keruksakan yang dibuat terhadap peserta lawan, penduduk lokal atau property selama permainan berlangsung.

c. Peraturan Eliminasi

- 1) Terhadap Peraturan Eliminasi juga mengikuti aturan yang diatur oleh organisasi induk yang dalam hal ini Perbakin.

- 2) Permainan yang mengalami kerusakan teknis atau kehabisan amunisi tetapi masih ingin melanjutkan permainan, atau kehabisan amunisi tetapi masing-masing melanjutkan permainan, harus mengatasi sendiri masalahnya tanpa meminta Cease Fire, bila tidak dapat diatasi dianggap tereliminasi.

d. Pedoman Keselamatan Tim

- 1) Dengan memperlakukan senjata seperti senjata sebenarnya, berarti kita dapat membiasakan diri untuk tidak membahayakan diri maupun diri orang lain.
- 2) Jangan membiasakan meletakkan diri pada trigger/pemicu.
- 3) Jauhkan jari trigger ketika tidak menggunakan senjata.
- 4) Selalu kosongkan magazine apabila tidak digunakan, selain untuk alasan keselamatan dapat memperpanjang umur mekanik pegas yang ada dalam magazine dan selalu lepaskan battery atau kosongkan gas dari senjata apabila tidak digunakan.

e. Pedoman Keselamatan Pribadi.

- 1) Jangan gunakan untuk tindakan iseng, selain dapat melukai, tindakannya pun dapat dituntut secara hukum, dan dapat kehilangan kesempatan bermain atau memiliki *Air Gun* jika sampai dilarang untuk digunakan.
- 2) Selalu pilih tempat yang aman untuk menggunakan senjata, hindari tempat-tempat ramai yang banyak dilalui oleh orang maupun kendaraan seperti taman, kebun tempat parkir dll.

- 3) Selalu simpan senjata dalam tempat yang aman dan tertutup dengan posisi trigger terkunci.
- 4) Lepaskan magazine peluru secara hati-hati

#### **F. Kepemilikan Senjata Api menurut Perspektif Islam**

Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata Api tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya islam memerintahkan pada umatnya untuk bermanfaat bagi sesamanya dan tidak menyusahkan bahkan meresahkan bagi sesama umat manusia. Oleh sebab itu membawa senjata tajam selama mempunyai dampak meresahkan termasuk juga mempunyai senjata tajam, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadist nya yang berbunyi.

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : *"Barangsiapa yang membawa senjata untuk menyerang kami, maka ia bukan termasuk golongan kami"*<sup>56</sup>

Kalau terbukti lagi memiliki senjata ilegal maka dekenai Jarimah Ta'zir karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah. Jarimah ini masuk dalam jarimah ta'zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Ta'zir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan adanya hukuman ta'zir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat

---

<sup>56</sup> [http://www.academia.edu/30809946/ringkasan\\_kitab\\_hadist\\_shahih\\_imam\\_bukhari](http://www.academia.edu/30809946/ringkasan_kitab_hadist_shahih_imam_bukhari). di akses tgl 26 Desember 2021 pukul 11.00 wib.

dikurangi akan tetapi pengertian ta'zir yang ada dalam Al-Quran bukan merupakan suatu hukuman, *melainkan Allah dan Rasul-Nya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatan-kejahatan yang dilancarkan musuh kepadanya.*

Pada jarimah ta'zir Al-Quran dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku jarimah yang tidak terdapat aturan dalam *nas* jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya, dari sinilah digunakan kaidah: *“Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”*.

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada hukum pidana islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-Quran dan al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-undang dan peraturan lainnya.

Penjatuhan pidana pada jarimah Ta'zir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “Ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik”, maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi

masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>57</sup>

Ada tiga alasan dasar yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia, yaitu :

1. Dasar Filosofis.
2. Dasar Sosilogis.
3. Dasar Yuridis.

Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan penguatan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncul lah teori yang dikenal dengan "*Theorie Receptie In Complexu*"<sup>58</sup>

Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*)

---

<sup>57</sup> Fauziah, Risa, 2017, "*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim no. 118/Pid.b/2015/Pn.tjb tentang delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin.*" Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 6

<sup>58</sup> Ichtijanto S.A., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam: *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung

Periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkara dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris.

## 2. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Teori *Receptie*)

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni

penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidak tahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajarnya sendiri, disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya, rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradapan barat.

Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "Islam Policy". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara

Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif yang mengatur tentang penggunaan senjata api atau yang berhubungan dengan itu. Ada aturan yang diatur pada saat sebelum Indonesia merdeka dan ada juga aturan pada saat Indonesia Merdeka. Perkembangan tindak pidana pada era globalisasi dewasa ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula intensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat.<sup>59</sup>

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tidak mengatur secara rinci tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan senjata api.<sup>60</sup> Penyalahgunaan senjata api dapat kena sanksi berupa pencabutan izin kepemilikan senjata api hingga ancaman pidana. Prosedur kepemilikan *Air Gun* dan Penggunaan *Air Gun* adalah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Hal ini bila mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b, yang mana *Air Gun* dapat dikategorikan sebagai pistol angin (air Pistol dan senapan angin (*air Rifle*) maka persyaratan

---

<sup>59</sup> Bachrie, S. 2009. "Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan". Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 17(4).

<sup>60</sup> Mardiano Marco Tomboka, Jurnal Lex Crimen, 2018, Implementasi Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api terhadap kasus penembakan yang menyebabkan kematian, vol 7 No.7

yang harus dipenuhi untuk memiliki dan menggunakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

1. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut :

- a. memiliki kartu anggota klub menembak yang bernaung dibawah Perbakin ;
- b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun ;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog ; dan
- d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemprov Perbakin.

2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga prestasi yang mendapat rekomendasi dari PB. Perbakin. Sedangkan terhadap prosedur permohonan perizinan kepemilikan dan penggunaan diatur dalam Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi; Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (*Air Pistol*) senapan angina (*Air Rifle*), dan Airsoft Gun, diajukan kepada Kapolda u.p Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan :

- a. rekomendasi Pengprov Perbakin ;
- b. fotokopi surat izin impor dari Kapolri;

- c. SKCK;
- d. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri
- e. surat keterangan psikologi dari psikologi Polri
- f. foto copi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin ;
- g. foto kopi KTP
- h. daftar riwayat hidup ; dan
- i. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.

Walaupun semua persyaratan dan prosedur perzininan untuk memiliki dan menggunakan *Air Gun* sudah terpenuhi, akan tetapi bukan berarti pemilik dapat dengan bebas membawa dan menggunakannya semena-mena, Penggunaannya hanya bertujuan untuk latihan dan pertandingan sesuai dengan apa yang telah tertuang dan bunyi Pasal 12 Perkapolri No.8 Tahun 2012.

Modernisasi selain membawa dampak positif, tentunya akan membawa dampak negatif diantaranya dengan munculnya tindak kejahatan baru. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, terlebih di kota-kota besar di mana akhir-akhir ini sering munculnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan remaja maupun orang dewasa dimana salah satunya ialah penyalahgunaan *Air Gun* untuk melakukan tindak kejahatan yang mana *Air Gun* mulai disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan.

Tindak pidana pada era globalisasi sekarang perkembangannya berbanding lurus dengan perkembangan jaman, semakin tinggi perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi pula intensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat. Contoh kasus berkembang saat ini adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan *Air Gun* yang sungguh mirip dengan senjata api aslinya, yang terjadi di tempat-tempat tertentu, seperti toko emas, mini market, bank-bank dan lain sebagainya.

Modus operandinya adalah korban ditodong dengan senjata mainan peluru gotri atau sekarang yang dinamakan dengan senjata *Air Gun*. Senjata *Air Gun* begitu mirip dengan senjata aslinya yang sering digunakan oleh militer atau kepolisian yang memiliki rasio perbandingan 1 : 1. Perkembangan media komunikasi mempengaruhi penyebaran senjata *Air Gun*, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan senjata tersebut. Awalnya senjata *Air Gun* digunakan hanya untuk mainan anak-anak dan berkembang menjadi senjata untuk olahraga akan tetapi hingga saat ini belum terdapat dasar hukum yang menjadi landasan untuk mengatur kepemilikan dan pengawasan senjata *Air Gun*, hal tersebut pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, tetapi apabila senjata tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab maka berpotensi menimbulkan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum alias tindakan kriminal.

Melihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan *Air Gun* tersebut, mudahnya memperoleh *Air Gun* menjadi salah satu faktor pesatnya peredaran dan penyalahgunaan *Air Gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila senjata tersebut dimiliki oleh remaja, dimana secara

psikologis pola pemikirannya masih belum dewasa. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tindak penyalahgunaan *Air Gun* untuk melakukan tindak pidana tidak semakin banyak terjadi, serta dapat mengembalikan predikat aman terhadap masyarakat.

Bahwa di wilayah hukum Kepolisian Jepara juga pernah terjadi penyalahgunaan senjata airgun ini yaitu kasus saudara AFIT MARYANTO Bin NARTO (Alm) terhadap hal ini sudah ditangani Polres Jepara kasus posisi sebagai berikut ditemukan fakta-fakta:

1. Panggilan :  
Tidak dilakukan.
2. Perintah membawa Tersangka/Saksi :  
Tidak dilakukan.
3. Penangkapan :  
Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 41 / VII / 2021 / Reskrim, tanggal 01 Juli 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. FARID SYAMSUDIN Bin TARYONO (Alm), guna untuk dilakukan pemeriksaan dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
4. Penahanan :  
Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : xxxxxxxx, tanggal 02 Juli 2021 telah dilakukan penahanan terhadap Sdr. FARID SYAMSUDIN Bin TARYONO (Alm), terhitung sejak tanggal 02 Juli 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.
5. Penggeledahan :  
Tidak dilakukan.
6. Penyitaan :  
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2021, telah dilakukan penyitaan barang-barang sebagai berikut :
  - a. Barang bukti disita dari Sdr. AFIT MARYANTO Bin NARTO berupa:-
    - 3 (tiga) buah gotri.
    - Serpihan Kaca.

- b. Barang bukti disita dari Sdr. FARID SYAMSUDIN Bin TARYONO (Alm) berupa :
- 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, No : GEM319, warna : Hitam.
  - 4 (empat) buah CO2 12gr bertulis GAMO Gold Series.
  - 150 (seratus lima puluh) butir ball bullet.
  - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : xxxxx No.Pol : xxx, tahun : xxx, No.Ka : xxx, No.Sin : xxx, beserta STNK a.n. FS, alamat : xxx.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Bripka Ali Murtadho SH, MH menerangkan:<sup>61</sup>

1. Bahwa saksi AFIT MARYANTO Bin NARTO (Alm), menerangkan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan terjadinya dugaan perkara penembakan kaca di Kantor SAKTI FURNITURE turut Ds. Kedng Cino Kec. Jepara Kab. Jepara.
2. Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pemeriksaan ini saksi menunjuk Sdr. AHMAD MUHSON, S.Sos.I,S.H.,M.H. yang berkantor di Jl. Raya Demak – Moro Ds. Trindonorejo Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bonang Kab. Demak.
3. Bahwa saksi menerangkan orang yang menjadi korban dalam perkara penembakan tersebut adalah saksi sendiri.
4. Bahwa saksi orang yang diduga melakukan penembakan tersebut adalah Sdr. FARID SYAMSUDIN, laki-laki, 35 tahun, islam, wiraswasta, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.
5. Bahwa saksi menerangkan peristiwa penembakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Ali Murtadho SH, MH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Jepara pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.45 wib

pukul 08.00 WIB dan pada hari senin tanggal 28 juni 2021 di Kantor toko SAKTI FURNITURE turut Ds. Kedung Cino Kec. Jepara Kab. Jepara .

6. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung peristiwa penembakan tersebut, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. FADENAN, selanjutnya pada saat saksi datang ke kantor SAKTI FURNITURE baru mengetahui secara langsung adanya lubang bekas tembakan di kaca kantor.
7. Bahwa saksi menerangkan penembakan tersebut mengenai kaca kantor dan pagar depan, dan pada saat dilokasi ditemukan 3 (tiga\_ butir pluru gotri.
8. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan penembakan, namun dari rekaman cctv ditemukan adanya SPM merk Honda Vario warna merah yang diduga pelaku penembakan.
9. Bahwa saksi menerangkan, pada saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut saksi sedang berada dirumah sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung.
10. Bahwa saksi menerangkan kantor SAKTI FURNITURE tersebut dijaga oleh Sdr. FADENAN, laki-laki, 55 tahun, islam, penjaga kantor, alamat : Ds. Wonorejo Rt. 13 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
11. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Sdr. FARID SYAMSUDIN melakukan penembakan tersebut, menurut keterangan dari Sdr. PAINAH bahwa saksi dituduh oleh Sdr.

FARID SYAMSUDIN telah mendanai gugatan tanah dari keluarga Sdr. FARID SYAMSUDIN.

12. Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi mengecek gudang produksi di Ds. Kedung Cino Kec. Jepara Kab. Jepara, Sdr. PAINAH bercerita kepada saksi kalau habis ngobrol dengan Sdr. FARID SYAMSUDIAN, yang mana pada saat itu Sdr. FARID SYAMSUDIN berkata “BOS IKI MENGKONO SENG MATIO ANTARA SENG DIGUGAT KARO SENG NDANANI “bos ini nanti ada yang meninggal antara yang digugat dengan yang mendanai”
13. Bahwa saksi menerangkan, selain saksi yang mengetahui peristiwa penembakan tersebut yaitu
1. Sdr. PAINAH, laki-laki, penjaga malam, 55 tahun, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 13 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
  2. Sdr. FADENAN, laki-laki, 55 tahun, penjaga malam, alamat : DS. Wonorejo Rt. 13 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara.
  3. Sdr. NELA, perempuan, 20 tahun, alamat : Ds. Sukodono Rt.-/- Kec. Tahunan Kab. Jepara.
  4. Sdr. ULIL, 20 tahun, islam, swasta, alamat : Ds. Kedungcino Rt.-/- Kec. Jepara Kab. Jepara.
14. Bahwa saksi menerangkan akibat yang saksi alami atas terjadinya dugaan penembakan tersebut yaitu kaca kantor milik saksi menjadi berlubang, dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menerangkan :

1. Bahwa tersangka FARID SYAMSUDIN Bin TARYONO (Alm), menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan tersangka bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Bahwa benar tersangka menerangkan dalam pemeriksaan Tersangka untuk sekarang ini Tersangka akan menunjuk penasehat hukum Sdr. JAMAL ABID, S.H., yang beralamat kantor di Jl. MT. Haryono (Mataram) No. 828 Semarang untuk mendampingi Tersangka dalam pemeriksaan ini, sebagaimana surat kuasa terlampir.
3. Bahwa tersangka menerangkan seblumnya tidak pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara pidana.
4. Bahwa tersangka menerangkan dilahirkan pada tanggal 04 maret 1985 dari pasangan suami istri sah, ayah bernama Sdr. TARYONO dan ibu bernama Sdri. ZULIATI, Tersangka anak ke pertama dari dua Tersangka, selanjutnya Tersangka menikah dengan seorang gadis yang bernama Sdri. NUR HALIMAH dan dikaruniahi 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. ARETA SAKUINA HUMAIRA, dan saat ini Tersangka tinggal bersama dengan anak istri Tersangka di rumah Tersangka.
5. Bahwa tersangka menerangkan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan Tersangka telah melakukan teror dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan senjata air softgun.

6. Bahwa tersangka menerangkan yang menjadi korban adalah Sdr. AFIT MARYANTO, laki-laki, 45 tahun, islam, wiraswasta, alamat : Ds. Kedungcino Rt. 04 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
7. Bahwa tersangka menerangkan orang yang telah melakukan teror terhadap Sdr. AFIT MARYANTO tersebut adalah Tersangka sendiri.
8. Bahwa tersangka menerangkan melakukan teror terhadap Sdr. AFIT MARYANTO tersebut pada hari senin tanggal 28 juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di kantor Sdr. AFIT MARYANTO turut Ds. Kedung Cino Rt. 04 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara
9. Bahwa tersangka menerangkan hubungan Tersangka dengan Sdr. AFIT MARYANTO hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
10. Bahwa tersangka menerangkan melakukan teror dengan cara Tersangka menembakkan peluru ke arah kantor Sdr. AFIT MARYANTO secara berulang-ulang dan Tersangka arahkan ke kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO.
11. Bahwa tersangka menerangkan menembakkan peluru ke arah kantor Sdr. AFIT MARYANTO sebanyak 5 (lima) kali.
12. Bahwa tersangka menerangkan pada saat Tersangka melakukan penembakan tersebut Tersangka arahkan ke kaca kantor bagian depan milik Sdr. AFIT MARYANTO.
13. Bahwa tersangka menerangkan pada saat menembakkan peluru ke kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO tersebut tersangka tidak mengetahui

mengenai bagian mana saja, karena pada saat Tersangka melakukan penembakan tersebut pada malam hari, dan Tersangka tidak mengetahui secara pasti mengenai apa saja, namun pada saat Tersangka menembak Tersangka arahkan ke kaca depan.

14. Bahwa tersangka menerangkan pada saat Tersangka menembakkan peluru ke arah kantor Sdr. AFIT MARYANTO tersebut, Tersangka mendengar dari dalam kantor ada orang yang teriak-teriak ketakutan.
15. Bahwa tersangka menerangkan melakukan teror terhadap Sdr. AFIT MARYANTO tersebut bersama dengan teman Tersangka yang bernama NUR ROHMAT, laki-laki, 34 tahun, islam, swasta, alamat : Ds. Bandengan Rt. 19 Rw. 06 Kec. Jepara Kab. Jepara.
16. Bahwa tersangka menerangkan hubungan Tersangka dengan Sdr. NUR ROHMAT hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
17. Bahwa tersangka menerangkan peran Tersangka yaitu orang yang menembak ke arah rumah dari Sdr. AFIT MARYANTO, sedangkan Sdr. NUR ROHMAT berperan mengantarkan Tersangka dan mengemudikan SPM yang Tersangka kendarai bersama dengan Sdr. NUR ROHMAT.
18. Bahwa tersangka menerangkan alat yang Tersangka pergunakan untuk melakukan teror terhadap Sdr. AFIT MARYANTO tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam, sedangkan sarana yang Tersangka pergunakan untuk melakukan teror tersebut yaitu 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type :

X1HO2N35M1 A/T, Tahun : 2018, No.Pol : K-5824-ATC, No.Ka : MH1KF4112JK325027, No.Sin : KF41E1325873, STNK a.n. FARID SYAMSUDIN, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.

19. Bahwa tersangka menerangkan 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam dan 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : X1HO2N35M1 A/T, Tahun : 2018, No.Pol : K-5824-ATC tersebut milik Tersangka sendiri.
20. Bahwa tersangka menerangkan 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut Tersangka beli dari Sdr. YAYO, laki-laki, 29 tahun, islam, swasta, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 08 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.
21. Bahwa tersangka menerangkan membeli 1 (satu) buah **senjata air softgun Glock19**, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut dari Sdr. YAYO dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
22. Bahwa tersangka menerangkan dalam membawa / menggunakan 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut tersangka tidak mempunyai ijin.
23. Bahwa tersangka menerangkan 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut merupakan senjata yang system kerjanya menggunakan gas, dan untuk plurnya menggunakan gotri timah yang berbentuk bulat.

24. Bahwa tersangka menerangkan tidak mengetahui caliber dari 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam yang Tersangka pergunakan untuk melakukan penembakan di kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO
25. Bahwa tersangka menerangkan tidak mengetahui tekanan udara gas dari 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam yang Tersangka pergunakan untuk melakukan penembakan di kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO tersebut.
26. Bahwa tersangka menerangkan tidak mengetahui jumlah pengisian maksimal dari airsoft gun yang tersangka pergunakan untuk melakukan teror tersebut, karena Tersangka tidak pernah mengisi magazine tersebut secara penuh, karena biasanya Tersangka hanya mengisi 10 peluru, dan itu belum penuh.
27. Bahwa tersangka menerangkan pada saat Tersangka melakukan penembakan tersebut, jumlah pluru yang Tersangka isikan di magazine tersebut sebanyak 10 butir.
28. Bahwa tersangka menerangkan membeli 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Tersangka turut Ds. Kedung Cino Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.
29. Bahwa tersangka menerangkan pada saat Tersangka membeli 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut dari Sdr. YAYO tidak dilengkapi dengan ijin.

30. Bahwa tersangka menerangkan sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Sdr. AFIT MARYANTO.
31. Bahwa tersangka menerangkan, yang menjadi penyebabnya sehingga tersangka melakukan teror terhadap Sdr. AFIT MARYANTO tersebut karena Tersangka merasa curiga terhadap Sdr. AFIT MARYANTO, karena Tersangka mendengar kabar kalau Sdr. AFIT MARYANTO mendanai dalam permasalahan gugatan perdata terkait sengketa tanah yang Tersangka alami.
32. Bahwa tersangka menerangkan maksud dan tujuan Tersangka yaitu ingin memberikan teror kepada Sdr. AFIT MARYANTO, jika benar Sdr. AFIT MARYANTO mendanai permasalahan sengketa tanah yang Tersangka alami tersebut, supaya Sdr. AFIT MARYANTO tidak ikut-ikutan lagi.
33. Bahwa tersangka menerangkan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Tersangka pernah melakukan penembakan terhadap 1 (satu) KBM Merk Nissan Juke, warna : Putih, No.Pol : Tidak tahu, dan setelah melakukan penembakan terhadap KBM tersebut, Tersangka langsung menuju ke Kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO dan langsung melakukan penembakan lagi.
34. Bahwa tersangka menerangkan secara rinci pada saat menggunakan air softgu tersebut untuk melakukan penembakan :--
- a. Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB Tersangka melakukan penembakan terhadap 1 (satu) Unit KBM Merk Nissan

Juke, warna Putih, No.Pol : Tidak tahu yang diparkirkan di depan rumah Sdr. DEVA.

- b. Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 03.10 WIB Tersangka melakukan penembakan kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO untuk yang pertama kali.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB Tersangka melakukan penembakan kaca kantor milik Sdr. AFIT untuk yang kedua kali.

35. Bahwa tersangka menerangkan secara rinci :

- a. Tersangka melakukan penembakan terhadap 1 (satu) Unit KBM merk Nissan Juke, warna : Putih, No.Pol : Tidak tahu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tembakan dan mengenai bodi belakang.
- b. Tersangka melakukan penembakan terhadap kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO untuk yang pertama kali Tersangka lakukan sebanyak 3 (tiga) kali tembakan dan Tersangka arahkan ke kaca.
- c. Tersangka melakukan penembakan terhadap kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO untuk yang kedua kali Tersangka lakukan sebanyak 5 (lima) kali tembakan dan Tersangka arahkan ke kaca.

36. Bahwa tersangka menerangkan 1 (satu) Unit KBM merk Nissan Juke, warna : Putih, No.Pol : Tidak tahu tersebut merupakan milik Sdr. DEVA, laki-laki, 30 tahun, islam, wiraswasta, alamat : Ds. Kedung Cino Rt. 08 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.

37. Bahwa tersangka menerangkan hubungan Tersangka dengan Sdr. DEVA hanya sebatas Tersangka jauh dan tidak ada hubungan kerja.
38. Bahwa tersangka menerangkan sebelumnya Tersangka pernah mempunyai permasalahan dengan keluarga dari Sdr. DEVA terkait dengan perkara gugatan perdata sengketa tanah di Kantor Pengadilan Agama Jepara.
39. Bahwa tersangka menerangkan semula Tersangka mempunyai permasalahan terkait perkara perdata sengketa tanah, kemudian Tersangka mendapatkan kabar kalau dalam permasalahan Tersangka tersebut Sdr. AFIT MARYANTO ikut membantu mendani dari pihak lawan Tersangka, kemudian Tersangka merasa jengkel dengan pihak penggugat dan Sdr. AFIT MARYANTO.

Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB Tersangka mengajak Sdr. NUR ROHMAD dengan alasan akan Tersangka ajak makan, pada saat diperjalan Tersangka menyuruh Sdr. NUR ROHMAD untuk berhenti di depan rumah Sdr. DEVA, kemudian Tersangka langsung menembakkan peluru ke arah KBM milik Sdr. DEVA sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai belakang bodi mobil, kemudian Tersangka langsung pergi dan Tersangka langsung mengajak Sdr. NUR ROHMAD ke arah Kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO, setelah samapi di depan Kantor Sdr. AFIT MARYANTO kemudian Tersangka langsung menembakka senjata yang berisi peluru ke arah kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu Tersangka langsung mengajak kembali Sdr. NUR ROHMAD.

Selanjutnya pada tanggal 28 juni 2021 sekira pukul 02.50 WIB Tersangka mengajak Sdr. NUR ROHMAD keluar dengan alasan akan Tersangka ajak makan, dan sesampainya di depan toko milik Sdr. AFIT MARYANTO Tersangka menyuruh Sdr. NUR ROHMAD untuk berhenti, kemudian Tersangka langsung menembakkan softgun yang berisi peluru ke arah kaca depan kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO sebanyak 5 (lima) kali, dan pada saat Tersangka menembakkan softgun tersebut ada orang yang teriak-teriak ketakutan dari dalam kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO, mendengar teriakan tersebut Tersangka dan Sdr. NUR ROHMAD langsung melarikan diri.

40. Bahwa tersangka menerangkan Jarak Tersangka pada saat menembakka pelur ke ara kaca tersebut kurang lebih berjarak sekitar 10m (sepuluh meter).
41. Bahwa tersangka menerangkan sebelumnya Sdr. NUR ROHMAD tidak mengetahui jika akan tersangka ajak untuk melakukan penembakan, karena tersangka beralasan ingin mengajak makan.
42. Bahwa tersangka menerangkan yang mempunyai niat untuk melakukan terror / penembakan tersebut adalah tersangka sendiri.
43. Bahwa tersangka menerangkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya penembakan yang Tersangka lakukan tersebut yaitu kaca kantor milik Sdr. NUR MARYANTO pecah / berlubang, dan KBM milik Sdr. DEVA mengalami bekas tembak.

44. Bahwa menurut tersangka perbuatan yang tersangka lakukan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang.
45. Bahwa tersangka menerangkan tidak mengetahui peruntukan dari 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut.
46. Bahwa tersangka menerangkan terkait dengan kepemilikan 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, warna hitam tersebut, Tersangka tidak pernah ikut dalam komunitas / club olahraga menembak / perbakin.
47. Bahwa tersangka membenarkan 1 (satu) buah senjata air softgun Glock19, Nomor : GEM319, 4 (empat) tabung gas, dan pluru / timah bulat, merupakan alat yang Tersangka pergunakan untuk melakukan penembakan terhadap 1 (satu) Unit KBM Merk : Nisaan Juke, Warna Putih milik Sdr. DEVA dan kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO.
48. Bahwa tersangka membenarkan baju / kaos warna merah marun, dan celana pendek warna coklat tersebut merupakan pakaian yang Tersangka pergunakan pada saat melakukan penembakan di kaca kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB.
49. Bahwa tersangka membenarkan 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Vario, Type : X1HO2N35M1 A/T, Tahun : 2018, No.Pol : K-5824-ATC, No.Ka : MH1KF4112JK325027, No.Sin : KF41E1325873 tersebut merupakan sarana yang Tersangka pergunakan untuk melakukan penembakan di kaca

kantor milik Sdr. AFIT MARYANTO pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB.

50. Bahwa tersangka menerangkan sehubungan dengan perkara yang tersangka hadapi untuk saat ini tersangka tidak mempunyai saksi yang meringankan.

Selain itu, Jamal Abid, S.H., menyampaikan bahwa *Air Gun* belum ada aturan khusus yang mengatur tentang kepemilikannya serta penggunaannya, akan tetapi guna pendataan bagi pemilik dan pengguna senjata replica air gun data menggunakan sebagian pengaturannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (“Perkapolri 8/2012) sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf b ,*air gun* dapat dikategorikan sebagai pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olah raga menembak sasaran atau target. Pistol angin ini termasuk jenis senjata api olahraga.<sup>62</sup>

Berdasarkan Perkapolri No.8 Tahun 2012 tersebut diatas terhadap adanya pendapat yang mengkategorikan *Air gun* dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 4 huruf b yang meliputi pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*). Maka aturan kepemilikan dan perizinan *Air Gun* akan tunduk kepada *Perkapolri No.8 Tahun 2012*.

Menurut pakar pidana Mudzakir, Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Jamal Abid, SH, selaku Penasehat Hukum Tersangka, pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 14.05 wib

memiliki senjata api. Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.

Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membahayakan diri, Mudzakir menilai izin tersebut harus ditarik kembali. Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif. Tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancam terhadap nyawa orang lain, atau kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP.

Di Indonesia penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api serta Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sementara prosedur kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawas dan Pengendalian senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Sedangkan aturan yang terkait dengan kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga, hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. Dalam pasal 4 ayat (1) Perkapolri No.8 Tahun 2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu : senjata api, pistol angin (air pistol) dan senapan angin (*air Refle*) dan airsoft gun, senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) seperti menembak sasaran atau target, menembak reaksi dan berburu.

Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, Direktur eksekutif imparisial Poengky Indarti, dalam artikel yang berjudul imparisial” Hentikan Izin Senjata Api Untuk Bela Diri”, berpendapat bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Poengky Indarti juga berpendapat bahwa senjata api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah.

Jadi pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri, yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api untuk kepentingan olahraga. Sedangkan untuk Replika Senjata Jenis Airsoft gun diatur dalam Perkapolri Nomor.8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk kepentingan olah Raga Jo secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Jenis Airsoft Gun dan Paintball. Penerapan Undang undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pengguna Replika Senjata

jenis Airsoft gun adalah tidak memenuhi kwalifikasi, karena senjata api diatur pada Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang senjata api mengatur senjata dan bahan peledak, sedangkan Replika senjata airsoft gun adalah hanya senjata mainan untuk rekreasi bagi komunitas dalam permainan perang-perangan.

Dimasyarakat maupun *airsoft gun* dan *Air Gun* dianggap sama yang padahal antara *airsoft gun* dan *Air Gun* ada perbedaan baik mekanisme, peluru yang digunakan serta regulasinya pun berbeda dimana *airsoft gun* diatur dalam perkapolri No 5 Tahun 2018, sementara untuk *Air Gun* belum ada aturan khusus yang mengatur akan tetapi air dikategorikan sebagai pistol air dan senapan angin untuk itu yang menjadi regulasinya adalah perkapolri No.8 tahun 2012.

Jenis peluru *airsoft gun* menggunakan peluru dengan berbahan plastic sedangkan *Air Gun* menggunakan bebahan besi atau metal, selain itu penggunaan gas dalam *airsoft gun* adalah menggunakan green gas yang tekanannya lebih kecil disbanding dengan *Air Gun*, sedangkan *Air Gun* menggunakn gas yang bejenis CO<sup>2</sup> yang memiliki tekanan gas yang lebih besar dari *airsoft gun*.

Sementara *Air Gun* juga belum ada aturan yang jelas yang mengaturnya, seharusnya regulasi yang mengatur tentang *Air Gun* harus segera dibuat , hal ini dengan merevisi klausula yang terdapat didalam Undang-Undang Darurat dengan memasukan klausula yang mengatur tentang *Air Gun*, baik kepemilikan maupun penyalagunaannya, jadi jangan dibiarkan semua orang dapat

melakukan penafsiran baik itu kepolisian, jaksa, hakim dan pengacara ,hal ini akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, fakta ini telah terjadi dalam berapa putusan Pengadilan yang dijadikan bahan dalam penulisan ini oleh penulis.

Mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh peran masyarakat, sistem atau mekanisme kerja dalam menangani kejahatan atau pelanggaran adalah diperlukan. Mekanisme kerja penanganan kejahatan atau pelanggaran disebut dengan pidana sistem peradilan atau sistem peradilan pidana.<sup>63</sup>

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara adalah menangani sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api Jenis *Air Gun*. Prosesnya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan.

Menurut penulis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga

---

<sup>63</sup> Aris Sophian , Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2020, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 299 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10095/4158>

ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara dianalisis menggunakan teori penegakan hukum pidana menurut kajian Islam bahwa Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (Jinayat) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya. Bahwa hukum islam msh exis smp kapanpun krn negara kt negara islam dan msh berlaku cuma diindonesia tdk dilaksanakan

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Jepara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* Dan Solusinya**

Subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek.<sup>64</sup> Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hanya manusialah yang

---

<sup>64</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 253.

dianggap sebagai subjek tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun*, ini tersimpulkan antara lain dari hal:

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara, badan hukum, korporasi, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana.
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam ketentuan hukum pidana, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari pelaku.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana, terutama mengenai pidana denda, karena hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>65</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia, namun pada hakikatnya, manusia yang merasakan pembedaan itu.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

---

<sup>65</sup> Ibid

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan pasal di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal di atas bilamana hendak menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana atas tindakannya, supaya dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku, maka harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
2. Terdapat kesalahan pada pelaku.
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
5. Tindakan itu dilakukan sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika subjek hukum di atas melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka aparat penegak hukum selaku pelaksana peraturan perundang-undangan dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek-subjek hukum pidana tersebut.

Mendapatkan *Air Gun* sendiri saat ini tidaklah sulit, di beberapa toko-toko penjual *Air Gun* banyak ditemui di kota-kota besar ataupun yang lagi trend saat ini adalah transaksi jual beli di *market place*. Para penjual menjual berbagai jenis dan bentuk dari *Air Gun* mulai dari replika *handgun*, *revolver*, *shotgun* dan *assault rifle* dengan spesifikasi yang beragam dengan harga bervariasi yang harga per unitnya tergolong terjangkau apabila dibandingkan dengan harga Senjata Api. Banyak didapati penjualan *Air Gun* yang dilakukan secara *online* disebabkan belum tersedianya penjual *Air Gun* di beberapa daerah, dengan menggunakan jasa penjualan online pembelipun bisa memiliki *Air Gun* dengan jasa pengiriman, di mana penjualan juga dilakukan oleh pemilik yang ingin menjual *Air Gun* miliknya kepada orang lain maupun kepada anggota komunitas *Air Gun*.

Banyak proses jual beli *Air Gun* dilakukan dari individu ke individu lainnya dan secara tertutup tidak menggunakan lapak Olshop dikarenakan saat ini payung hukum dari kepemilikan dan penjualan *Air Gun* yang belum jelas. Pengaturan hukum terhadap penggunaan *Air Gun* dalam sistem hukum positif di Indonesia sampai saat ini belum terdapat peraturan yang pasti sehingga putusan pengadilan dalam memutuskan perkara Pidana penyalahgunaan *Air*

*Gun* yang menyebabkan cedera hingga matinya orang menggunakan dasar tindakan pidananya yaitu pasal penganiayaan ataupun pasal pembunuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Puji Subandono, SH Kepolisian Resor Jepara menangkap tersangka bahwa tersangka menerangkan pada saat menembakkan peluru ke kantor milik Sdr. AM tersebut tersangka tidak mengetahui mengenai bagian mana saja, karena pada saat Tersangka melakukan penembakan tersebut pada malam hari, dan Tersangka tidak mengetahui secara pasti mengenai apa saja, namun pada saat Tersangka menembak Tersangka arahkan ke kaca depan.<sup>66</sup>

Tidak adanya pengaturan tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* yang semakin marak di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan barang tersebut. Hal tersebut berdampak pada tujuan hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak baik itu pelaku, korban dan masyarakat. Tetapi ketika berkaca pada putusan Hakim terpilih di atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan, sehingga hal tersebut tidaklah adil untuk korban dan masyarakat dibuat resah dengan penyalahgunaan *Air Gun*. Begitupun kepastian, dimana tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* tidak berdiri sendiri melainkan ikut dalam tindak pidana pokok misalnya penganiayaan. *Air Gun* sejauh ini dalam kasus yang terjadi hanya sebagai barang bukti.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Puji Subandono, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Jepara pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 11.15 wib

Berbicara tentang keadilan, yang mana merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Hukum harus mengakomodasi ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Misalnya putusan Hakim sedapat mungkin merupakan *result* dari ketiganya. Sekalipun ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh seorang Hakim Bisma Siregar “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.<sup>67</sup>

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. *Air Gun* bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, oleh karena itu perbuatan membawa atau memiliki *Air Gun* bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam undang-undang ini, dengan kata lain belum ada aturan tegas yang mengatur soal penyalahgunaan *Air Gun* dalam undang-undang ini.

---

<sup>67</sup> Abid Zamzami, 2018, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, hlm. 22-23.

Di setiap produk perundang-undangan yang dilahirkan tentu diharapkan Undang-undang tersebut akan berfungsi secara efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif ada 3 faktor yang mempengaruhinya:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegaskan atau menerapkan.
3. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Dari ketiga faktor di atas dalam realita sehari-hari dapat dilihat bahwa perundang-undangan di Indonesia sebagian tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, misalnya ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat seperti kejahatan. Kejahatan memiliki bentuk yang berbeda-beda bahkan perilaku kejahatan yang sama dapat didasari oleh alasan yang berbeda. Sebuah norma mungkin kehilangan efektivitas dan dengan demikian juga keabsahan oleh kebiasaan jika ia terus menerus tidak dipatuhi dan diterapkan (dijalankan), yang dengan itu tidak ada norma yang memerintahkan tingkah laku tertentu diciptakan.<sup>68</sup> Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang di rumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal.

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Wali Pers, cetakan 15, Jakarta, hlm 86

Mengenai kejahatan meskipun konsepsi kejahatan tentunya tidak terlalu pasti, namun demi kepentingan umum hendaknya ditekankan, bahwa konsepsi tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai ciri khas tertentu, tetapi hanya ada norma-norma atau peraturan hukum tertentu yang menentukan perbuatan mana yang harus dipidana.<sup>69</sup>

Penyalahgunaan senjata api bisa diartikan sebuah kejahatan, bila milik dari senjata itu sendiri adalah benda yang berfungsi untuk melumpuhkan bahkan mematikan. Jadi tidak heran apabila senjata api banyak dipakai oleh pelaku kejahatan untuk melumpuhkan korbannya karena dianggap lebih praktis, mudah dibawa dan cepat dalam melumpuhkan korbannya karena. dibandingkan menggunakan benda tajam lainnya seperti pisau ataupun parang tingkat keberhasilannya sangat rendah dibandingkan menggunakan senjata api yang selalu hampir berhasil dalam melumpuhkan korbannya. Hal ini lah yang menjadi penyebab para pelaku kejahatan menggunakan segala cara bagaimana mendapatkan senjata api yang tentunya adalah senjata api ilegal. Memang akhir-akhir ini kepemilikan senjata api ilegal sangat dihubung-hubungkan dengan kasus perampokan menggunakan senjata api. Mengingat kasus tersebut dalam beberapa tahun ini sangat marak terjadi dan hanya sedikit kasus yang berhasil di ungkap.

*Air Gun* dan *Airsoft gun* merupakan senjata yang dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api asli di mana *Air Gun* dan *Airsoft Gun* dipasarkan sebagai perangkat bermain *game* yang dimaksudkan untuk mensimulasikan

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Semarang, hlm 45.

layaknya pertarungan sebenarnya, dengan kata lain, *Air Gun* dan *Airsoft Gun* merupakan replika dari senjata api. Terkait kepemilikan senjata, agaknya sulit untuk mengklasifikasikan perbuatan membawa atau memiliki *Air Gun* sebagai tindak pidana kepemilikan senjata api yang disebut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Hal ini karena *Air Gun* bukan merupakan senjata api sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 atau jika dicermati pasal lain dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka *Air Gun* juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk. Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa:

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).
3. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 itu, maka perbuatan memiliki atau membawa *Air Gun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, dengan kata lain, pada saat itu memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan *Air Gun*.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Jepara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* adalah<sup>70</sup>

1. kurangnya informasi,
2. Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Jepara,
3. kurangnya peran masyarakat
4. faktor geografis.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Puji Subandono, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Jepara pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 11.15 wib

Upaya untuk mengatasi Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Jepara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* adalah :

1. faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api secara ilegal, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda-Kapolda di Indonesia
2. meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta pelatihan kemampuan pengetahuan tentang senjata api.
3. memberikan informasi dan Pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api,
4. meningkatkan pengawasan di setiap daerah.

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penindakan tegas melalui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan berdasarkan KUHP. Tindak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap pemilik *Air Gun* sebetulnya juga tidak aturan secara khusus yang mengatur yang dapat dipakai sebagai alasan, akan tetapi pihak kepolisian menggunakan diskresi yakni kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan umum dan dikawatirkan terjadinya penyalagunaan *Air Gun* yang menjadi dasar diksresi tersebut, dimana aparat kepolisian merujuk pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian) dimana petugas dalam melakukan tindakan berdasarkan atas penilaian sendiri.

Menurut penulis Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Jepara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* Dan Solusinya dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana bahwa Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

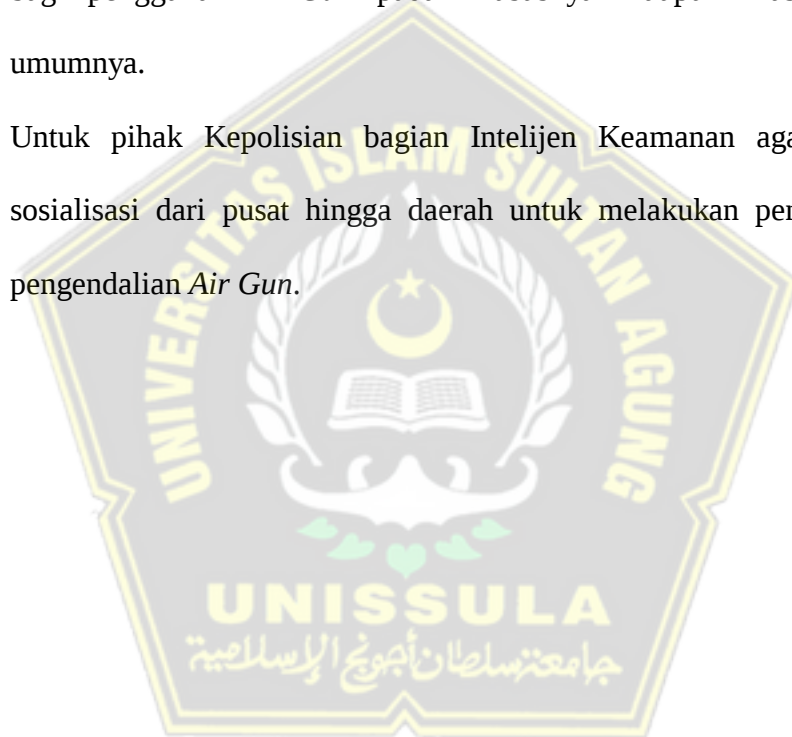
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara adalah menangani sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api Jenis *Air Gun*. Prosesnya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan.
2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Jepara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis *Air Gun* Dan Solusinya.  
Kendalanya adalah kurangnya informasi, Sumber Daya Manusia di Kepolisian Resor Jepara, kurangnya peran masyarakat, faktor geografis.  
Solusinya adalah pertama terhadap kendala faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api secara ilegal, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda-Kapolda di Indonesia Kedua dengan meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta pelatihan kemampuan pengetahuan tentang senjata api, ketiga memberikan informasi dan Pengetahuan kepada

masayarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api, dan keempat meningkatkan pengawasan disetiap daerah.

## **B. Saran**

1. Kepada pembentuk undang-undang sebaiknya dibuat landasan hukum terkait penggunaan *Air Gun* beserta sanksi, agar tercipta kepastian hukum bagi pengguna *Air Gun* pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.
2. Untuk pihak Kepolisian bagian Intelijen Keamanan agar melakukan sosialisasi dari pusat hingga daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian *Air Gun*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2012, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke- 1, Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2014, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Semarang
- Diantopo Masgoedi, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan kepemilikan Senjata Airsoft Gun tanpa ijin di Wilayah Kota Pontianak*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
- E. Utrecht, 2009, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , Jakarta
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- H. Hari Saherodji, 2008, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta,
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta

- Ichtijanto S.A., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- M. Karjadi, 2010, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- Moelijatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 1
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta,
- Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.Ke- 9, Rajawali Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2018, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Wali Pers, cetakan 15, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keenam belas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;

### C. Lain-lain

Abid Zamzami, 2018, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2

Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2020, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 299  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10095/4158>

Bachrie, S. 2009. "*Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan*". Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 17(4).

Fauziah, Risa, 2017, "*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim no. 118/Pid.b/2015/Pn.tjb tentang delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin.*" Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya,

[http://www.academia.edu/30809946/ringkasan\\_kitab\\_hadist\\_shahih\\_imam\\_bukhari](http://www.academia.edu/30809946/ringkasan_kitab_hadist_shahih_imam_bukhari). di akses tgl 26 Desember 2021 pukul 11.00 wib.

<https://m.merdeka.com>, *ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu*, diakses pada hari sabtu, 5 Desember 2021, pukul. 09.00 wib

<https://m.merdeka.com>, *Ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu*, diakses pada Tanggal, 5 Desember 2021, pukul 09.00 wib.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151115185658-1291801>,  
*Penyalahgunaan Senapan Angin Akan Dijerat Pasal UU Senapan Api*, diakses pada hari Sabtu, 5 Desember 2021, Pukul. 13.30 WIB

Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*,  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Mardiano Marco Tomboka, Jurnal Lex Crimen, 2018, *Implementasi Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api terhadap kasus penembakan yang menyebabkan kematian*, vol 7 No.7

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 191  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

- Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, 2020, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*. dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 139  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8412/4062>
- Muhammad Arif Meilana, 2015, *Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor: 25/PID.SUS/2014/PN.TSM Terhadap Kepemilikan Airsoftgun Tanpa Ijin*, Jurnal Recidive, Volume 4, No. 2, hlm 201-202.
- Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 267  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, 2020, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 237  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

